




LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH 2024**



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR 2025**

KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya kita panjatkan puji dan dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka instansi pemerintah di tuntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang dalam penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2024. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan kerjasama semua pihak yang telah mendukung penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2024, disampaikan limpah terima kasih.

Larantuka, Januari 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,


EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001




IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP ini dilakukan berdasarkan dokumen realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pengukuran capaian kinerja kegiatan tahun 2024 dengan menggunakan alat ukur dan evaluasi yang sistematis, obyektif, dan transparan dalam rangka kepastian dan akuntabilitas laporan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2024 secara total melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Hasil pengukuran kinerja secara umum pada tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dengan detail Anggaran belanja sebesar **Rp. 4.655.151.525,00.-** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.460.258.060,00.-** atau prosentase capaian per 31 Desember 2024 adalah **95,81%**. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hasil pengukuran kinerja SKPD dalam skala ordinal ternilai sangat baik.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur


EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Singkat Organisasi	1
C. Dasar Hukum	6
D. Sistematika Penyusunan	6
BAB II : Perencanaan Kinerja	8
A. Penetapan Indikator Kinerja	8
B. Rencana strategis Organisasi	9
C. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran	10
D. Perjanjian Kinerja	10
BAB III : Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	17
BAB IV : Penutup	22

LAMPIRAN

1.PERJANJIAN KINERJA 2024

2.RENCANA KERJA TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya mengandung prinsip kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan. Keempat hal tersebut harus diwujudkan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanannya kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu membentuk berbagai organisasi baik organisasi pemerintahan maupun kemasyarakatan yang memiliki konstelasi adanya pola kemitraan yang nyata sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhirnya terwujudnya good governance.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 memiliki dukungan potensi sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas yang variatif untuk mendukung upaya pembangunan di sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang ada.



B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari sub bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, sub bagian Program, Data dan Evaluasi.




3. Pelaksana adalah bidang dan seksi yang terdiri dari :
 - a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :
 - Kepala Bidang PKP
 - Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Muda
 - b. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah
 - Kepala Bidang PPT
 - Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Muda
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Kepala bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Muda

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah adalah sebagai berikut :





*Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.*

Susunan Kepegawaian :

Data jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur menurut eselon, pangkat / golongan dan pendidikan :

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian tahun 2024

No	Eselonering		Pangkat		Pendidikan	
	Eselon	Jumlah	Golongan	Jumlah	Tingkat	Jumlah
1	II.b	1	IV.c	1	S2	1
2	III.a	1	IV.b	1	S1	1
3	III.b	2	IV.a	2	S1	1
					S2	1
4	<u>IV.a</u>	7	<u>III.d</u>	5	S1	5
			<u>III.c</u>	2	D3	2
5	Non eselon	9	III.c	1	S1	1
			<u>III.b</u>	3	S1	2
					D3	1
			III.a	4	SLTA	4
			<u>II.b</u>	1	SLTP	1
6	PPPK	5	IX	5	S1	5
		25		25		25



C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur .

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Setiap perangkat daerah wajib menetapkan IKU yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai hal yang rinci dan mengelola instansi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor DPKPP.05/09/SK/SEKRET/2023.

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET TUJUAN/SASARAN				SUMBER DATA	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
				2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya Kualitas Permukiman	% Permukiman yang Layak			88,5	90,0	90,8	95,4	LAPORAN TAHUNAN OPD	Luas Permukiman layak huni/Luas wilayah Permukiman x 100	DPKPP
	Meningkatnya Kualitas Perumahan		% Rumah Layak Huni	70,0	70,6	71,2	71,9	LAPORAN TAHUNAN OPD	Jumlah rumah layak huni/total rumah kabupaten x 100	DPKPP



	Menur nnya Kawasan Kumuh	% Kawasan Kumuh	67,6	60,5	54,3	49,0	LAPOR AN TAHUN AN OPD	Luas permukiman kumuh yang tertangani/l uas permukiman kumuh x 100	DPKPP
--	-----------------------------------	-----------------------	------	------	------	------	-----------------------------------	---	-------

B. Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2023-2026, mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, karena ketiadaan Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah, RPD Tahun 2023-2026 diarahkan pada pencapaian Visi RPJPD Tahun 2005-2025 yakni *"Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing"*.

Tujuan rencana strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Permukiman	Meningkatnya Kualitas Perumahan	% Rumah Layak Huni	88,5	90,0	90,8	95,4
	Menurunnya Kawasan Kumuh	% Kawasan Kumuh	67,6	60,5	54,3	49,0

Sumber : RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

C. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

Tahap perumusan sasaran strategis Untuk Mewujudkan pembangunan yang merata berkeadilan dan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya Pembangunan yang merata dan berkelanjutan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Adapun sasaran yang sudah ditentukan adalah “Menurunnya Tingkat Kemiskinan (Rumah Tidak Layak Huni)”

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun



berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Nomor DPKPP.05/09/SK/SEKRET/2023.

Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur: Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

I KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	1 Tingkat Kemiskinan	%	59,09
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan	2 % Rumah Layak Huni	%	57,67
3	Menurunnya Kawasan Kumuh	3 % Kawasan Kumuh	%	60,50

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.962.299.860	APBD
2.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. -	
3.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 19.999.930	APBD
4.	Program Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tahan Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp. 20.000.000	APBD
Total		Rp. 2.002.299.790	

II KINERJA PENDUKUNG

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa terkontak per 30 Juli Tahun 2024
2. TLHP temuan di bawah tahun 2020 administrasinya 85-100%
3. TLHP Tahun 2020 keatas harus 80-100%
4. Penyampaian LPPD, LKPJ dan LKIP paling lambat 15 maret tahun 2024
5. LHKPN tahun berkenan minimal 100% batas waktu 31 maret tahun 2024
6. TPTGR sampai dengan tahun berkenan minimal 50%

LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja OPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat

yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode RPD Kabupaten Flores Timur 2023-2026.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah lebih dari 90% sebesar 98,74 % dengan nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kategori **Baik** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

3.1.1. Target dan realisasi kinerja tahun 2024

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas PKPP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Atas Pencapaian IKU Tahun 2024
Dinas PKPP Kab. Flores Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan	% Rumah Layak Huni	70,6	69,83	98,95
2	Menurunnya Kawasan Kumuh	% Kawasan Kumuh	60,5	0	0

Capaian indikator sasaran “*meningkatnya Kualitas Perumahan*” adalah sebagai berikut:

a. Rumah Layak Huni (%)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Penanganan Rumah Layak Huni diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang Mampu berswadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hasil capaian Prosentase Rumah Layak Huni Adalah 98,95 % (Baik). Skor ini merupakan hasil validasi dari nilai target 70,6% dan Realisasi 69,83%.

➤ Masalah/kendala yang dihadapi

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dari Tahun ke tahun mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan faktor bencana alam.

➤ Strategis

Melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah korban bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dengan pemerintah Desa dan Kelurahan agar jumlah RTLH dapat selalu di perbaharui dari waktu ke waktu.

➤ Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pemahaman terkait program BSPS dan Penanganan Rumah pasca bencana alam sehingga dapat

diperoleh data BNBA RTLH dan Rumah yang terdapat bencana Erupsi Gunung berapi.

b. Capaian Kawasan Kumuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh tidak di laksanakan pada tahun 2024.

- Masalah/kendala yang dihadapi
Ketersediaan pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak tersedia.
- Strategis
Mengupayakan anggaran anggaran APBN agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut baik bersumber dari APBD I, APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Rencana Aksi
Tetap melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai program dan kegiatan yang dimaksud.

3.1.2. Perbandingan Realisasi kegiatan pembangunan rumah layak huni tahun 2023 s/d 2024

Table.3.2

Perbandingan Realisasi kegiatan pembangunan rumah layak huni tahun 2023 s/d 2024

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Rumah Layak Huni (%)	69,64	69,83
2	Kawasan Kumuh %	76,48	0

Pelaksanaan kegiatan pada indicator *Rumah Layak Huni* mendapat penurunan yakni mula-mula dari target 70,0 % pada tahun 2023 dan realisasi sebesar 69,64 dan pelaksanaan pada tahun 2024 dengan target 70,6 dan realisasi sebesar 69,83 dengan perbandingan realisasi antara tahun 2023 s/d 2024 adalah 0,19%.

Pelaksanaan kegiatan pada indikator *Kawasan Kumuh* dengan target ditahun 2023 yakni 67,6 % dan realisasi sebesar 76,48 dan pelaksanaan pada tahun 2024 dengan target 60,5 dan realisasi sebesar 0% di karenakan kegiatan tersebut tidak dijalankan.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024

Table 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET TUJUAN/SASARAN				REALISASI		OPD PELAKSANA
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	
Meningkatnya Kualitas Permukiman	% Permukiman yang Layak			88,5	90,0	90,8	95,4			
		Meningkatnya Kualitas Perumahan	% Rumah Layak Huni	70,0	70,6	71,2	71,9	69,64	69,83	DPKPP
		Menurunnya Kawasan Kumuh	% Kawasan Kumuh	67,6	60,5	54,3	49,0	76,48	0	DPKPP

3.1.3. Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Analisis keberhasilan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya: faktor intervensi masyarakat, mekanisme proses, alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, faktor kualitas / ketersediaan SDM pengelola kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan juga belum memadai.

Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 6 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai yaitu:

1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas
2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas

3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif
4. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
5. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan
6. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi teknis yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berusaha untuk memanfaatkan sumber daya, anggaran dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dengan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur yang ada, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

3.1.4. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja;
- Dibutuhkan pelatihan dan bimtek untuk peningkatan kapasitas bagi sumber daya aparatur yang ada agar kinerja bisa lebih ditingkatkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 telah diupayakan dilakukan secara optimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total pagu



anggaran yang disediakan mencapai **Rp.4.655.151.525,00.-** Dengan detail Realisasi Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai **Rp. 4.460.258.060,00.-** atau prosentase capaian **95,81%**. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2024 adalah **Rp. 194.893.465,00.-** atau **4,18%** Penjabaran perbandingan antara target dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel realisasi keuangan tahun 2024.



**REALISASI ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2024**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	Rp4.655.151.525,00	Rp4.460.258.060,00	Rp194.893.465,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.613.118.225,00	Rp4.418.744.560,00	Rp194.373.665,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.219.552.226,00	Rp2.114.736.160,00	Rp104.816.066,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.393.565.999,00	Rp2.304.008.400,00	Rp89.557.599,00	
5.2	BELANJA MODAL	Rp42.033.300,00	Rp41.513.500,00	Rp519.800,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp42.033.300,00	Rp41.513.500,00	Rp519.800,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Rp4.655.151.525,00	Rp4.460.258.060,00	Rp194.893.465,00	95,81
1.4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.652.851.735,00	Rp2.500.595.860,00	Rp152.255.875,00	94,26
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp64.958.264,00	Rp64.599.400,00	Rp358.864,00	99,45
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp19.999.380,00	Rp19.948.000,00	Rp51.380,00	99,74
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp9.999.889,00	Rp9.964.000,00	Rp35.889,00	99,64
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp19.959.955,00	Rp19.905.600,00	Rp54.355,00	99,73
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.999.040,00	Rp14.781.800,00	Rp217.240,00	98,55
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.228.651.656,00	Rp2.122.647.960,00	Rp106.003.696,00	95,24

LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2024

1.04.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.152.452.226,00	Rp2.056.136.160,00	Rp96.316.066,00	95,53
1.04.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp61.199.610,00	Rp51.800.000,00	Rp9.399.610,00	84,64
1.04.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp14.999.820,00	Rp14.711.800,00	Rp288.020,00	98,08
1.04.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp29.999.660,00	Rp26.816.400,00	Rp3.183.260,00	89,39
1.04.01.2 .03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp9.999.780,00	Rp8.856.000,00	Rp1.143.780,00	88,56
1.04.01.2 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp9.999.990,00	Rp9.880.400,00	Rp119.590,00	98,80
1.04.01.2 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp9.999.890,00	Rp8.080.000,00	Rp1.919.890,00	80,80
1.04.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp14.999.405,00	Rp14.255.000,00	Rp744.405,00	95,04
1.04.01.2 .05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp4.999.785,00	Rp4.880.000,00	Rp119.785,00	97,60
1.04.01.2 .05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp9.999.620,00	Rp9.375.000,00	Rp624.620,00	93,75
1.04.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
1.04.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp112.209.130,00	Rp106.040.100,00	Rp6.169.030,00	94,50
1.04.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.991.325,00	Rp4.677.000,00	Rp314.325,00	93,70
1.04.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp4.998.000,00	Rp4.900.000,00	Rp98.000,00	98,04
1.04.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp6.790.465,00	Rp6.780.000,00	Rp10.465,00	99,85
1.04.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp7.999.950,00	Rp7.122.500,00	Rp877.450,00	89,03
1.04.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp4.989.390,00	Rp4.988.800,00	Rp590,00	99,99
1.04.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.800.000,00	Rp600.000,00	Rp1.200.000,00	33,33
1.04.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp15.000.000,00	Rp13.128.000,00	Rp1.872.000,00	87,52
1.04.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp61.965.000,00	Rp60.168.800,00	Rp1.796.200,00	97,10
1.04.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp3.675.000,00	Rp3.675.000,00	Rp0,00	100,00
1.04.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp39.858.300,00	Rp39.338.500,00	Rp519.800,00	98,70

LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2024

1.04.01.2 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp24.858.300,00	Rp24.338.500,00	Rp519.800,00	97,91
1.04.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	100,00
1.04.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp93.179.940,00	Rp61.796.000,00	Rp31.383.940,00	66,32
1.04.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.199.940,00	Rp800.000,00	Rp399.940,00	66,67
1.04.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp22.980.000,00	Rp16.146.000,00	Rp6.834.000,00	70,26
1.04.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp69.000.000,00	Rp44.850.000,00	Rp24.150.000,00	65,00
1.04.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp68.995.380,00	Rp65.102.500,00	Rp3.892.880,00	94,36
1.04.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp32.097.500,00	Rp29.083.000,00	Rp3.014.500,00	90,61
1.04.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	100
1.04.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	100
1.04.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp9.998.625,00	Rp9.132.500,00	Rp866.125,00	91,34
1.04.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp9.999.255,00	Rp9.987.000,00	Rp12.255,00	99,88
1.04.01.2 .09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp9.900.000,00	Rp9.900.000,00	Rp0,00	100
1.4.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp1.962.299.860,00	Rp1.921.146.000,00	Rp41.153.860,00	97,90
1.04.03.2 .02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp138.149.940,00	Rp133.873.000,00	Rp4.276.940,00	96,90
1.04.03.2 .02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp138.149.940,00	Rp133.873.000,00	Rp4.276.940,00	96,90
1.04.03.2 .03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp1.824.149.920,00	Rp1.787.273.000,00	Rp36.876.920,00	97,98
1.4.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
1.04.05.2 .01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00

LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2024

1.04.05.2 .01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp19.999.930,00	Rp18.748.000,00	Rp1.251.930,00	93,74
2.10.04.2 .01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp19.999.930,00	Rp18.748.000,00	Rp1.251.930,00	93,74
2.10.04.2 .01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp19.999.930,00	Rp18.748.000,00	Rp1.251.930,00	93,74
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp20.000.000,00	Rp19.768.200,00	Rp231.800,00	98,84
2.10.06.2 .01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp20.000.000,00	Rp19.768.200,00	Rp231.800,00	98,84
2.10.06.2 .01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp20.000.000,00	Rp19.768.200,00	Rp231.800,00	98,84
JUMLAH		Rp4.655.151.525,00	Rp4.460.258.060,00	Rp194.893.465,00	95,81

Realisasi anggaran untuk membiayai 4 Program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Perumahan dan Lingkungan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebesar **Rp.4.460.258.060,00,-** dari target **Rp.4.655.151.525,00,-** atau sebesar **95, 81,%**

BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian LAKIP ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur selama tahun 2024 dinilai sangat baik apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2024, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin dengan membangun kesamaan persepsi dan kesatuan pemahaman terhadap semua persoalannya berbagai pihak yang berkompeten sehingga pada tahun – tahun mendatang pencapaian hasil akan lebih baik sesuai harapan.

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur secara umum melaksanakan 4 program, 12 Kegiatan dan 38 Sub kegiatan baik program OPD maupun program urusan dengan 6 sasaran yang hendak dicapai.

- b. Pengukuran capaian kinerja Program kegiatan dilaksanakan pada tahun 2024 terukur sebesar 95,81% dalam skala ordinal penilaian, dinilai sangat baik.
- c. Hasil dari program dan kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai target.
- d. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya : faktor intervensi masyarakat, mekanisme proses, alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, faktor kualitas / ketersediaan SDM pengelola kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan juga belum memadai.

Terhadap berbagai program dan kegiatan serta kendala yang dihadapi sebagaimana terjabar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengharapkan adanya informasi balik berupa masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dalam berbagai kebijakan yang senantiasa dapat dilaksanakan sesuai kondisi obyektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap dimensi. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan melalui laporan ini, kiranya dapat menjadi bahan informasi / evaluasi dan kajian untuk perencanaan pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan
Kab. Flores Timur,



Eduard J. Fernandez
EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001